



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
DAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 115);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 126);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 150);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DAN DANA BERGULIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah dalam Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta selaku instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Semarang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, pengumpul atau pemotong retribusi tertentu.
10. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
11. Dana Bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

12. Panitia Urusan Piutang Negara selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang berkedudukan di kota Semarang.
13. Pengurusan Piutang Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh PUPN dalam rangka mengurus Piutang Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.
14. Penanggung utang adalah badan dan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
15. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disebut PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
16. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal yang selanjutnya disingkat PPDTO, adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab yang lain yang sah.
17. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan menghapuskan Piutang Daerah dan Dana Bergulir dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
18. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih daerah.
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Piutang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Piutang Retribusi adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan retribusi meliputi pokok retribusi, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir pembebanan hutang yang besarnya tercantum dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
21. Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.
26. Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.
27. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dan tata tertib administrasi dalam Pengelolaan Piutang Daerah dan Dana Bergulir; dan
- b. meningkatkan akuntabilitas dalam penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penghapusan ini meliputi:
 - a. Piutang Daerah pada Pemerintah Daerah, bendahara umum daerah, badan layanan umum daerah;
 - b. Piutang Retribusi; dan
 - c. Dana Bergulir.
- (2) Piutang daerah pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk Piutang Pajak Daerah.
- (3) Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

BAB II
KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DAN DANA
BERGULIR

Pasal 4

- (1) Wali Kota dapat menghapuskan Piutang Daerah dan Dana Bergulir.
- (2) Wali Kota menugaskan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, untuk melaksanakan proses penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), oleh Wali Kota; dan
 - b. lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh Wali Kota setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- (2) Batasan nilai Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Daerah per Penanggung Utang.

Pasal 6

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam menyelesaikan Piutang Daerah dan Dana Bergulir, bertugas melakukan pengelolaan Piutang Daerah dan Dana Bergulir secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penghapusan;
- (2) Pengelolaan Piutang Daerah dan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN; dan
 - b. Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (3) PPKD dalam melakukan proses penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berwenang:
 - a. mengajukan permintaan pertimbangan Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir Secara Bersyarat atau Secara Mutlak kepada Kepala Kantor Wilayah;
 - b. mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang telah ditetapkan PSBDT oleh PUPN kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - c. kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Daerah dan Dana Bergulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau Keputusan Wali Kota.

- (4) PPKD dalam melakukan proses penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berwenang:
- a. menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini;
 - b. mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang telah ditetapkan PPDTO kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - c. kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Daerah dan Dana Bergulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau Keputusan Wali Kota.

BAB III PENAGIHAN

Pasal 7

- (1) Penagihan Piutang Daerah dan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan Surat Tagihan secara tertulis.
- (2) Tata cara penagihan Piutang Daerah dan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan optimalisasi upaya penagihan Piutang Daerah dan Dana Bergulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Surat Tagihan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atas Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang dapat diserahkan kepada PUPN dikirimkan kepada PPKD untuk diterbitkan surat rekomendasi penyerahan piutang.
- (2) Penerbitan surat rekomendasi penyerahan piutang oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan optimalisasi upaya penagihan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Kegiatan optimalisasi upaya penagihan Piutang Daerah dan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penyampaian surat teguran 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga); dan
 - b. penghentian layanan kepada Penanggung Utang.

Pasal 9

- (1) Surat Tagihan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atas Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dikirimkan kepada PPKD untuk diterbitkan PPDTO.
- (2) Penerbitan PPDTO oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan optimalisasi upaya penagihan.

- (3) Kegiatan optimalisasi upaya penagihan Piutang Daerah dan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:
 - 1) Kejaksaan;
 - 2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai wilayah kerja; dan/atau
 - 3) pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penghentian layanan kepada Penanggung Utang.

BAB IV

PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Piutang Daerah dan Dana Bergulir dengan kategori macet pengurusannya diserahkan kepada PUPN dalam hal:
 - a. nilai di atas Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara; atau
 - b. nilai paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan ada barang jaminan.
- (2) Piutang Daerah dan Dana Bergulir dengan kategori macet pengurusannya tidak dapat diserahkan kepada PUPN dalam hal:
 - a. nilai paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
 - b. Piutang Daerah dan Dana Bergulir tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (3) Nilai ekonomis Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
- (4) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual Barang Jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.
- (5) Piutang Daerah dan Dana Bergulir dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.
- (6) Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:
 - a. Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat

- dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
- b. Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarnya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
 - c. Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau
 - d. Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang telah diserahkan kepada PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Piutang Daerah dan Dana Bergulir dengan kategori macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila Piutang Daerah dan Dana Bergulir telah dilakukan penyisihan 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan akuntansi.

Pasal 12

Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir meliputi:

- a. Penghapusan Secara Bersyarat; dan
- b. Penghapusan Secara Mutlak.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk tim penelitian penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir.
- (2) Tim penelitian penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah, dan Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
- (3) Tim penelitian penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil penelitian oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa berita acara penelitian menjadi dasar PPKD menerbitkan surat rekomendasi penyerahan pengurusan penghapusan piutang kepada PUPN dan PPDTO.

Bagian Kedua

Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN

Pasal 14

- (1) Usulan Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui PPKD.
- (2) PPKD memerintahkan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk melakukan penelitian.
- (3) Dalam hal hasil penelitian telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan Usulan Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang dapat diserahkan pengurusannya

kepada PUPN, PPKD menerbitkan surat rekomendasi penyerahan pengurusan penghapusan piutang kepada PUPN.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Piutang Daerah dan Dana Bergulir telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN maka dilakukan permintaan pertimbangan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah dan Dana Bergulir ke Kantor Wilayah.
- (2) PPKD mengajukan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah dan Dana Bergulir kepada Wali Kota setelah memperoleh pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian pertimbangan oleh Kantor Wilayah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN

Pasal 16

- (1) Usulan Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kepada PPKD.
- (2) PPKD memerintahkan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk melakukan penelitian.
- (3) Dalam hal hasil penelitian telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan Usulan Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, PPKD menerbitkan PPDTO.
- (4) Piutang Daerah dan Dana Bergulir dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
 - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
- (5) Sebelum menetapkan PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD meminta reviu kepada aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa piutang daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.
- (6) Hasil reviu aparat pengawas internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan reviu dari PPKD diterima oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam hal hasil reviu aparat pengawas internal Pemerintah Daerah tidak disampaikan kepada PPKD pada jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPKD menerbitkan PPDTO.

- (8) Bentuk dan Format PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

Piutang Daerah dan Dana Bergulir dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 18

Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:

- 1) kartu keluarga miskin;
- 2) putusan pailit;
- 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
- 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
- 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 19

Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 20

Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- e. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 21

Dalam hal Piutang Daerah dan Dana Bergulir telah dinyatakan sebagai PPDTO, PPKD mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DAN DANA BERGULIR SECARA BERSYARAT ATAU SECARA MUTLAK

Bagian Kesatu

Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Pasal 22

- (1) Usulan penghapusan diajukan setelah diterbitkan pemberian pertimbangan penghapusan oleh Kantor Wilayah.
- (2) Pemberian pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Usulan Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Bagian Kedua

Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Pasal 23

- (1) Usulan penghapusan diajukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.
- (2) Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari PPKD mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 24

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. PPDTO dari PPKD.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. PPDTO dari PPKD; dan
 - c. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 25

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat oleh Wali Kota atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah pemilik piutang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 26

- (1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan Pasal 25 ayat (2) huruf a memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. jumlah sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang;
 - d. tanggal piutang jatuh tempo/dinyatakan macet;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh PPKD; dan
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKD selaku pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak.
- (3) Bentuk dan Format daftar nominatif penanggung utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Penetapan atas Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak

Pasal 27

Berdasarkan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak yang dilampiri dokumen persyaratan dan telah terpenuhi serta dapat dibuktikan kebenarannya, Penghapusan

Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah dan Dana Bergulir ditetapkan oleh Wali Kota, atau oleh Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 28

Setelah ditetapkan oleh Wali Kota, atau oleh Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah dan Dana Bergulir ditindaklanjuti dengan:

- a. disampaikan oleh PPKD kepada Kepala Kantor Wilayah terhadap penghapusan piutang yang diserahkan kepengurusannya kepada PUPN; dan
- b. diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh PPKD dan Perangkat Daerah yang terkait.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Oktober 2023

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
DAERAH DAN DANA BERGULIR

A. SURAT PERNYATAAN PIUTANG DAERAH TELAH OPTIMAL (PPDTO)



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Jl. Pemuda 148, Sekayu, Semarang Tengah, Semarang 50132

Telepon: (024) 3513366 – 3515871 Faks: (024) 3542522

Nomor : Tanggal:
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Yth. Sekretaris Daerah Kota Semarang
di SEMARANG

Bahwa(Piutang Daerah dan/atau Dana Bergulir)..... yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN atas nama dengan nomor/kode registrasi (jika ada)..... tahun (tercatat)..... telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi(Piutang Daerah dan/atau Dana Bergulir)..... berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada).

Atas(Piutang Daerah dan/atau Dana Bergulir)..... tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian(pokok, bunga/denda/ongkos).

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan(Piutang Daerah dan/atau Dana Bergulir)..... tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

.....

Tembusan:

1. Wali Kota Semarang;
2. Arsip.

B. DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

DAFTAR NOMINATIF(PIUTANG DAERAH DAN/ATAU DANA BERGULIR).....
 YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT /MUTLAK
 PEMERINTAH DAERAH: KOTA SEMARANG

NO	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPDTO			Pengurangan/ Pembayaran Setelah PPDTO	Sisa Utang	Ket.
					Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelola			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Nama	Alamat	Tanggal	Tanggal	Mata Uang	Angka	Tanggal	Angka	Angka	Angka (huruf)	Tanggal		Angka	Angka	
2	Nama														

Semarang,(tanggal)
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

.....
 (nama pejabat, ttd, dan cap basah)

Keterangan:

1. Nomor urut.
2. Alamat Penanggung Utang.
3. Nama dan alamat Penanggung Utang.
4. Tanggal pencatatan piutang dan/atau dana bergulir pada neraca (atau pembukuan lain).
5. Tanggal piutang dan/atau dana bergulir dinyatakan sebagai piutang macet.
6. Sebutkan jenis mata uang.
7. Tuliskan nominal jumlah Utang.
8. Tuliskan tanggal pembayaran Utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir pembayaran.

9. Tuliskan jumlah seluruh pembayaran (jika ada).
10. Jumlah Utang pada kolom 6 dikurangi jumlah pembayaran pada kolom 8.
11. Isi dengan nomor surat PPDTO.
12. Isi dengan tanggal PPDTO.
13. Isi dengan instansi Pengelola Keuangan Daerah.
14. Isi jumlah pembayaran setelah PPDTO (jika ada).
15. Isi sisa kewajiban setelah pembayaran setelah PPDTO.
16. Isi keterangan yang mendukung upaya penghapusan, miealnya Penanggung Utang telah tidak ditemukan keberadaannya.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001